



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450; 7218815 Fax. (0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/5798 /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Lembaga

Nama Lembaga	TK TUNAS KARYA
Alamat	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 593 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah
NPSN *	30407162
Status Akreditasi *	A
Tanggal Didirikan	16 Juli 1979
Nama Yayasan	YAYASAN TK TUNAS KARYA
Alamat Yayasan	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 593 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah
Kepala Yayasan	Hj. Siti Fatimah, SE
Kepala Sekolah	Siti Prihatin, S.Pd
Guru **	1. Marsiah, 2. Erliyani, 3. Harudiah
Tenaga Kependidikan **	1. Aman

2. Jumlah Kelas / keadaan murid **)

Kelas	Laki – Laki	Perempuan	Murid
Kel. A	-	-	-
Kel. B	9	11	20
JUMLAH	9	11	20

** jumlah siswa berdasarkan Labul

3. Keadaan Sarana Sekolah

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Ruang Belajar	2	5) Dapur	1
2) Ruang Guru	-	6) Ruang Ibadah	-
3) Perpustakaan	1	7) Kamar mandi/WC	2
4) Ruang Kepsek	1	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan 1 Desember 2022 dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis

Balikpapan, 11 Desember 2020

Kepala,





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS PENDIDIKAN

JL. LUKIT NIAGA RT.11 RW.03 NO.37 TELP.(0542) 424211 FAX.736903 KODE POS 76115
BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN Nomor : 3082 /I26.16/DSz/2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan deraf berita acara pemeriksaan dan penelitian proposal pembinaan sekolah swasta dari yayasan **Yayasan Tunas Karya LKMD Karang Jati** dilakukan pembinaan untuk menetapkan kwlifikasi sekolah
- b. Surat permohonan yayasan **Yayasan Tunas Karya LKMD Karang Jati** perihal ijin pendirian Sekolah Swasta nomor : 02/YPTK/X/05. tanggal 12 Agustus 2005 dan surat dari Lurah Karang Jati Nomor : 012/PMD/KJ.CBTA/XII/2005. tanggal 13 Desember 2005 perihal Rekomendasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No : 27 tentang tahun 1990 pendidikan pra sekolah
3. Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan.
4. Keputusan Walikota Balikpapan No. 3 tahun 2001 tentang uraian tugas organisasi Dinas Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan No.374 tahun 1982 tentang pembinaan sekolah swasta.
2. Keptusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.18 tahun. 1983 Tentang syarat dan tatacara pendirian sekolah swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
P e r t a m a : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :
- Nama Yayasan : **Yayasan Tunas Karya LKMD Karang Jati**
 - Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : 20 tanggal.28 November 2005 (HEMA LOKA, SH)
 - Tahun Pelajaran 2005/2006 (Tmt. 1 Juli 2005)
- a. Nama Sekolah Swasta : **Tunas Karya**
- b. Nomor Statistik Sekolah : **004.16.61.01.001**
- c. Nomor Induk Sekolah : **0 0 0 1 7 0**
- d. Alamat lengkap Sekolah : **Jalan A.Yani RT.13 No.591Kel. Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah.**


Kedua

- : 1. Sekolah swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
- Membuat edaran pendirian kepada Instansi yang terkait.
 - Setiap awal tahun pelajaran mengajukan **Surat Keterangan Daftar Ulang** melalui bidang pendidikan jalur sekolah masing-masing.
 - Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan tertip dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persyaratan ini batal dengan sendirinya.
3. Yayasan harus bertanggung jawab atas proses belajar mengajar sesuai dengan Perundang-Undangan dan peraturan dibidang Pendidikan.
4. Yayasan harus bertanggung jawab terhadap sarana dan perasarana belajar / kelengkapan administrasi sekolah.
5. Yayasan dikelola secara mandiri dan memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan yang bekerja di yayasan tersebut.
6. Yayasan agar menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan bila mana terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 2 Desember 2005


Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan
Drs. H. Badaruddin, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 010081799

Tembusan :

- Direktur sekolah swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta.
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur.
- Walikota Balikpapan.
- Lurah Karang Jati Balikpapan Tengah.
- Kepala Sekolah TK Tunas Karya.
- Ketua Yayasan Tunas Karya LKMD Karang Jati